



PENETA PAN

Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 3 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Melawan

....., NIK:, tempat tanggal lahir,, 7 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA Mrs pada tanggal 19 Maret 2019, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Hal Pen. No.27/Pdt.P/2019//PA Mrs.



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012, di Dusun,
Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, di saksi oleh (saudara ipar Pemohon II) dan bin (saudara kandung Pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
6. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan serta pengurusan berkas ketanah suci;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Foto copy KTP;
 - 7.2. Foto copy KK;
 - 7.3. Foto copy Akta kematian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 11Hal Pen.No 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 14 Sseptember 2012, yang dilaksanakan di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ,maka para Pemohon mengajukan bukti teryulis berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Asri) Nomor tertanggal 03 Mei 2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Mania) Nomor tertanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Pemeintahan Daerah Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tertanggal 2 Mei 2016 atas nama Pemohon I (Asri) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama nomor 7309-KM-02052016-0004 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Spil dan Administasi Kependudukan

Hal 3 dari 11Hal Pen.No 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.



Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan (Bukti P3).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1., dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Asri dan Pemohon II bernama Mania karena keponakan saksi..
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 September 2012 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa yang bernama
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dan bin
- Bahwa mahar Pemohon II berupa cincin emas 2 gram yang telah diserahkan secara tunai.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;

Hal 4 dari 11 Hal Pen.No 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.



- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kelengkapan berkas ke tanah suci dan pengurusan lainnya..

2..... dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon,Pemohon I bernama Asri dan Pemohon II bernama Mania .karena tetangga saksi.
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah denganPemohon II pada tanggal 14 September 2012 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa yang bernama
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dan bin
- Bahwa mahar Pemohon II berupa cincin emas 2 gram yang telah diserahkan secara tunai.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatussejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah,dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;

Hal 5 dari 11Hal Pen.No 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kelengkapan berkas ke tanah suci dan pengurusan lainnya..

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 September 2012 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kecamatan, Kabupaten Maros yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, sehingga diwakilkan kepada Imam Desa bernama Drs. Abd. Aziz Mas'Ali untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I dan sebagai saksi nikah dan bin dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang

Hal 6 dari 11Hal Pen.No 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.



keberatan atas perkawinan tersebut dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda mati dan Pemohon I dan Pemohon II dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maros, guna dijadikan sebagai alasan hukum dalam pengurusan kelengkapan umrah dan pengurusan lainnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Surat kematian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros dan merupakan wewenang Pengadilan Agama..

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri..

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 maka telah terbukti bahwa Pemohon II adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya yang terdahulu..

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada Hal 7 dari 11 Hal Pen.No 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.



pokoknya kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, kedua saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan sebagai saksi nikah dan bin sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Drs Abd Aziz Mas'ali dan kedua saksi telah menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saksi –saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 September 2012, di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama dan sebagai saksi nikah yaitu dan bin dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Drs Abd Aziz Mas'Ali dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dan telah diserahkan secara tunai .
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus janda mati.

Hal 8 dari 11Hal Pen.No 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi kelengkapan Umrah dan pengurusan lainnya..

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 14 September 2012 di Kecamatan, Kabupaten Maros dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang

Hal 9 dari 11Hal Pen.No 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.



dilaksanakan pada tanggal 14 September 2012 di Kecamatan
..... Kabupaten Maros.

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat
dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pengurusan
administrasi kelenkapan Umrah dan pengurusan lainnya..

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan oerkawinan maka
sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan
pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor
24 tahun 2013 kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk
mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayai tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor
Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara i.ni yang timbul
dalam pekara ini dibebankan kepada para Pemohon..

Mengingat Undang-uundang nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebaimana
telh diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang
nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1
tahun 1974 tentang Pekawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun
1975 tentang Atuan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 thun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan
perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I,
dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 14
September 2012 di Kecamatan, Kabupaten Maros.

Hal 10 dari 11Hal Pen.No 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriah oleh . Dra. Sitti Johar MH sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha,SH, MH dan Deni Irawan S.HI, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh .Muhammad Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Muh. Arief Ridha,SH, MH

Hakim Anggota II

ttd

Deni Irawan S.HI, M.S.I

Hakim Ketua

ttd

Dra Sitti Johar,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Ridwan, S.H

Perincian biaya perkara :

Hal 11 dari 11Hal Pen.No 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 396.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Maros
Panitera

Drs. H. M. As'ad F

Hal 12 dari 11Hal Pen.No 27/Pdt.P/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)